



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

MAHMUD RUMALUTUR, bertempat tinggal di Geser, Kecamatan Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk sementara waktu (USW) beralamat di jalan Baru KPU, Kampung Wailola, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo pada tanggal 14 Agustus 2023, dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dth, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah adik kandung dari IBRAHIM RUMALUTUR, yang lahir dari Pasangan Orang Tua dalam Perkawinan yang sah yakni MUHAMAD RUMALUTUR dan JAMILA RUMALUTUR;
- Bahwa IBRAHIM RUMALUTUR sebelumnya pernah menikah dengan Istrinya bernama NURSYAH SANGAJI, pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 1984, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dari perkawinan keduanya IBRAHIM RUMALUTUR dengan NURSYAH SANGAJI, keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Sdri. NURSYAH SANGAJI, istri dari Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR telah meninggal dunia di Desa Guli Guli, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 07 Juni 2012, berdasarkan Akta Kematian Nomor 8105-KM21032023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 21 Maret 2023;



- Bahwa sepeninggalnya Sdr. NURSYAH SANGAJI, pada tahun 2012, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, mulai mengalami sakit gangguan mental, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa sejak mengalami gangguan mental tersebut, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR kemudian tinggal dan dirawat oleh Pemohon di Geser, Kecamatan Seram Timur, karena kami mengalami keterbatasan kemampuan dari sisi ekonomi, sehingga Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR tidak di rawat di rumah sakit jiwa di Ambon;
- Bahwa saat permohonan ini didaftarkan, Pemohon sedang sakit dan sementara di rawat di Puskesmas Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, berdasarkan surat keterangan Nomor: 441/387/PKM.Geser/VIII/2023, dengan didiagnosa ***"menderita sakit skizofrenia atau gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang, gangguan tersebut menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku"***;
- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2023 ini, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR akan masuk masa pensiun, namun berhubung kondisi sakitnya, sebagaimana uraian posita sebelumnya, maka saya bertindak sebagai kuasa, sesuai substansi surat Kuasa tertanggal 05 Agustus 2023, untuk mendapatkan penetapan pengadilan sebagai wakil dalam pengurusan hak Taspen dari Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya;
- Bahwa untuk keperluan pengurusan pencairan hak atas TASPEN dari Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR dimaksud, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini dan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Bula Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon agar dapat menetapkan Pemohon sebagai wakil untuk mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen milik IBRAHIM RUMALUTUR pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Ambon, yang kemudian diperuntukan untuk kebutuhan hidup dan perawatan IBRAHIM RUMALUTUR;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (MAHMUD RUMALUTUR) sebagai wakil yang berhak untuk mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen milik IBRAHIM RUMALUTUR pada PT. Taspen (Persero)

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dth 

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Cabang Ambon, yang kemudian diperuntukan untuk kebutuhan hidup dan perawatan IBRAHIM RUMALUTUR;

3. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MAHMUD RUMALUTUR, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Biodata Penduduk (WNI) atas nama IBRAHIM RUMALUTUR, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 810522103230001 atas nama Kepala Keluarga IBRAHIM RUMALUTUR, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-21032023-0002 atas nama NURSYAH SANGAJI, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-4/1671/2007 atas nama MAHMUD RUMALUTUR, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/212/VIII/2023, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, Nomor : 441/387/PKM.Geser/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023, dari Puskesmas Perawatan Geser, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Sakit, Nomor : 02/SKS/NG/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023, Dari Pemerintah Negeri Geser, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105021312520001 atas nama IBRAHIM RUMALUTUR, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00015/KEP/EV/281007/14, tanggal 7 Oktober 2014, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kebakaran, Oleh Kepolisian Resort Maluku Tengah, Sektor Geser, tanggal 18 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1193/C-1/EP/Per/3/1985, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Dtt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Gubernur Maluku, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Maluku Nomor 2/C-3/HP/Prt/D/1978, tanggal 1 Februari 1978, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan dari dalam daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku di Ambon, Nomor 140/C-1?KT/D/1982, tanggal 7 April 1982, tentang kenaikan Pangkat dari sebelumnya Pengatur Muda Golongan II/a, Menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan II/b, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Akta Nikah, selanjutnya diberi tanda P-17;

Alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diberikan meterai dengan cukup dan disesuaikan fotokopi tersebut dengan aslinya, alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ULUL ASMI RUMALUTUR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal IBRAHIM RUMALUTUR dan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah adik kandung dari IBRAHIM RUMALUTUR, yang lahir dari Pasangan Orang Tua MUHAMAD RUMALUTUR dan JAMILA RUMALUTUR;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa IBRAHIM RUMALUTUR sebelumnya pernah menikah dengan Istrinya bernama NURSYAH SANGAJI, yang dari perkawinan keduanya tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. NURSYAH SANGAJI, istri dari Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR telah meninggal dunia di Desa Guli Guli, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 07 Juni 2012;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeninggalnya Sdr. NURSYAH SANGAJI, pada tahun 2012, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, mulai mengalami sakit gangguan mental, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai seorang Guru Sekolah Dasar;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR mengalami sakit gangguan mental, ia tinggal dan dirawat oleh Pemohon di Geser, Kecamatan Seram Timur, hingga saat ini;



- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR mengalami sakit ***scizofrenia atau gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang, gangguan tersebut menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku***”;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa penderita ***scizofrenia atau gangguan mental*** terjadi tidak permanen, kadang sakit kadang kala normal;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR sudah masuk masa pensiun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sejak Januari 2013, akan tetapi karena sakitnya ia belum melakukan pengurusan terhadap hak-hak pensiunnya hingga kini, diantaranya pada PT.Taspen Cabang Ambon;
- Bahwa menurut saksi dengan kondisi sakit mental yang dialami oleh Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, ia tidak dapat melakukan pengurusan hak pensiunnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan maupun untuk melakukan pengurusan hak pensiunnya, untuk pengurusan kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permohonan Pemohon ini tidak bermaksud melawan hukum, namun untuk pengurusan kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR;
- Bahwa menurut saksi apabila Pemohon tidak menggunakan Hak Taspen dari IBRAHIM RUMALUTUR untuk mengurus kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, maka Pemohon dapat dikenakan pidana;

2. Saksi ZIKRILLAH RUMALUTUR, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal IBRAHIM RUMALUTUR dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon adalah adik kandung dari IBRAHIM RUMALUTUR, yang lahir dari Pasangan Orang Tua MUHAMAD RUMALUTUR dan JAMILA RUMALUTUR;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa IBRAHIM RUMALUTUR sebelumnya pernah menikah sebelumnya dengan Istrinya bernama NURSYAH SANGAJI, yang dari perkawinan keduanya tidak memiliki keturunan;



- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. NURSYAH SANGAJI, istri dari Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR telah meninggal dunia di Desa Guli Guli, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 07 Juni 2012;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeninggalnya Sdr. NURSYAH SANGAJI, pada tahun 2012, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, mulai mengalami sakit gangguan mental, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yakni sebagai seorang Guru Sekolah Dasar;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR mengalami sakit gangguan mental, ia tinggal dan dirawat oleh Pemohon di Geser, Kecamatan Seram Timur, hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR sudah masuk masa pensiun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sejak Januari 2013, akan tetapi karena sakitnya ia belum melakukan pengurusan terhadap hak-hak pensiunnya hingga kini, diantaranya pada PT.Taspen Cabang Ambon;
- Bahwa menurut saksi dengan kondisi sakit mental yang dialami oleh Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, ia tidak dapat melakukan pengurusan hak pensiunnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan maupun untuk melakukan pengurusan hak pensiunnya, untuk pengurusan kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permohonan Pemohon ini tidak bermaksud melawan hukum, namun untuk pengurusan kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR;
- Bahwa menurut saksi apabila Pemohon tidak menggunakan Hak Taspen dari IBRAHIM RUMALUTUR untuk mengurus kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, maka Pemohon dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditetapkan sebagai wakil yang berhak untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan Taspen milik IBRAHIM RUMALUTUR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut, sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan telah diperiksa dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili milik Pemohon serta telah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini yang telah diberikan tanda P-1, dan P-7, menunjukkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Geser, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, untuk sementara waktu (USW) beralamat di jalan Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, oleh karena itu Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Fotokopi Biodata Penduduk (WNI) atas nama IBRAHIM RUMALUTUR, yang telah diajukan sebagai alat bukti dalam perkara ini diberi tanda P-2, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474-4/1671/2007 atas nama MAHMUD RUMALUTUR, yang diberi tanda P-5, dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8105021312520001 atas nama IBRAHIM RUMALUTUR, yang diberi tanda P-10, menunjukan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Ibrahim Rumalutur sebagai kakak beradik kandung, yang lahir dari perkawinan MUHAMAD RUMALUTUR dan JAMILAH RUMALUTUR;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai alat bukti dalam perkara ini diberi tanda P-14, Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 8105-KM-21032023-0002 atas nama NURSYAH SANGAJI, selanjutnya diberi tanda P-4, serta Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 810522103230001 atas nama Kepala Keluarga IBRAHIM RUMALUTUR, yang diberi tanda P-3, menunjukan bahwa Ibrahim Rumalutur tidak memiliki Ahli Waris;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-8 dan P-9, berupa Fotokopi Surat Keterangan Kepala Pemerintah Negeri Geser Nomor : 02/SKS/NG/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023, dan keterangan saksi ULUL ASMI RUMALUTUR menerangkan bahwa Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR adalah penduduk Negeri Geser yang sedang mengalami gangguan jiwa (mental) dan saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon, menunjukan bahwa Sdr. Ibrahim



Rumalutur menderita sakit gangguan mental, sehingga tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sehingga ia memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-haknya pada PT. Taspen Ambon, sebagaimana substansi alat bukti Surat dalam perkara ini yang diberi tanda P-6, Berupa Surat Kuasa Ahli Waris;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Surat Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00015/KEP/EV/281007/14, tanggal 7 Oktober 2014 atas nama Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR menerangkan bahwa Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah dicabut perbantuannya dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur karena Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR telah Pensiun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-12, berupa Surat Keterangan Kebakaran, Oleh Kepolisian Resort Maluku Tengah, Sektor Geser, tanggal 18 Juni 1997, yang substansinya menjelaskan adanya kehilangan atau kebakaran atas surat-surat yang berhubungan dengan status Imbrahim Rumalutur sebagai Pegawai Negeri Sipil, diantaranya Kartu Peserta Taspen atas nama Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR menunjukan bahwa Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR adalah peserta asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil pada PT. Taspen (Persero);

Menimbang, alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1193/C-1/EP//Per/3/1985, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda P-13, Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Gubernur Maluku, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda P-14, Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 2/ C-3/HP/Pedt/D 1978 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor 2/C-3/HP/Pert/1978 yang diberi tanda P-15 tentang Pengangkatan IBRAHIM RUMALUTUR sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada SD Inpres Nuluk Kilmuri, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah menunjukan bahwa IBRAHIM RUMALUTUR diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri;

Menimbang, alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan dari dalam daftar Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku di Ambon, Nomor 140/C-1?KT/D/1982, tanggal 7 April 1982, tentang kenaikan Pangkat dari sebelumnya Pengatur Muda Golongan II/a, Menjadi Pengatur Muda Tingkat I Golongan II/b, selanjutnya diberi tanda P-16, menunjukan bahwa IBRAHIM RUMALUTUR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan kenaikan Pangkat atau golongan;



Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 1193/C-1/EP/Per/3/1985, tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya diberi tanda P-13 dan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nomor 2/ C-3/HP/Pedt/D 1978, tanggal 1 Februari 1978 tentang Pengangkatan IBRAHIM RUMALUTUR sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil pada SD Inpres Nuluk Kilmuri, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-11 berupa fotokopi Surat Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor 00015/KEP/EV/281007/14, tanggal 7 Oktober 2014 atas nama Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR menerangkan bahwa Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah dicabut perbantuannya dari Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur karena Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR telah Pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan Saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah adik kandung dari IBRAHIM RUMALUTUR, yang lahir dari Pasangan Orang Tua dalam Perkawinan yang sah yakni MUHAMAD RUMALUTUR dan JAMILA RUMALUTUR;
- Bahwa IBRAHIM RUMALUTUR sebelumnya pernah menikah dengan Istrinya bernama NURSYAH SANGAJI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dari perkawinan keduanya IBRAHIM RUMALUTUR dengan NURSYAH SANGAJI, keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa Sdri. NURSYAH SANGAJI, istri dari Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR telah meninggal dunia di Desa Guli Guli, Kecamatan Seram Timur, Kabupaten Seram Bagian Timur, pada tanggal 07 Juni 2012, berdasarkan Akta Kematian Nomor 8105-KM21032023-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada Tanggal 21 Maret 2023;
- Bahwa sepeninggalnya Sdri. NURSYAH SANGAJI, pada tahun 2012, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, mulai mengalami sakit ***scizofrenia atau gangguan mental yang terjadi dalam jangka waktu panjang, gangguan tersebut menyebabkan penderita mengalami halusinasi, delusi atau waham, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku***, sehingga tidak lagi dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;



- Bahwa sejak mengalami gangguan mental tersebut, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR kemudian tinggal dan dirawat oleh Pemohon di Geser, Kecamatan Seram Timur;
- Bahwa Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR telah masuk masa pensiun, namun berhubung kondisi keadaan kesehatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR pada saat ini dalam keadaan sakit jiwa/mental, sehingga tidak dapat bertindak sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa, Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR sudah masuk masa pensiun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, sejak Januari 2013, akan tetapi karena sakitnya ia belum melakukan pengurusan terhadap hak-hak pensiunnya hingga kini, diantaranya pada PT.Taspen Cabang Ambon;
- Bahwa menurut saksi dengan kondisi sakit mental yang dialami oleh Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, ia tidak dapat melakukan pengurusan hak pensiunnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada surat kuasa yang diberikan oleh Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan ini ke Pengadilan maupun untuk melakukan pengurusan hak pensiunnya, untuk pengurusan kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa permohonan Pemohon ini tidak bermaksud melawan hukum, namun untuk pengurusan kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR;
- Bahwa menurut saksi apabila Pemohon tidak menggunakan Hak Taspen dari IBRAHIM RUMALUTUR untuk mengurus kebutuhan hidup dan perawatan Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR, maka Pemohon dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa IBRAHIM RUMALUTUR telah menikah dengan Almarhumah NURSYAH SANGAJI, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 195/1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana yang tercantum dalam alat bukti surat bertanda P-14 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi ULUL ASMI RUMALUTUR dan saksi ZIKRILLAH RUMALUTUR, menunjukkan bahwa pernikahan antara IBRAHIM RUMALUTUR dan NURSYAH SANGAJI telah dilakukan secara agama islam yang mana menurut alat bukti surat bertanda P-14, dengan demikian



pernikahan antara Sdr. IBRAHIM RUMALUTUR dan NURSYAH SANGAJI adalah sah menurut hukum agama islam;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan keduanya tidak memiliki keturunan, dan NURSYAH SANGAJI istri dari IBRAHIM RUMALUTUR, telah meninggal dunia pada tanggal 07 Juni 2012, yang mana menurut alat bukti surat bertanda P-3, P-4, dan yang bersesuaian dengan keterangan Saksi ULUL ASMI RUMALUTUR dan saksi ZIKRILLAH RUMALUTUR, dengan demikian diketahui bahwa IBRAHIM RUMALUTUR tidaklah memiliki ahli waris kebawah;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa ***"Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk dana pensiun dan tabungan hari tua"***.

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa "yang berhak mendapatkan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah Peserta";

Menimbang, bahwa Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa "yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun";

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon untuk menetapkan Pemohon (MAHMUD RUMALUTUR) sebagai Wakil dari IBRAHIM RUMALUTUR, yang mengalami cacat mental;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11,P-12,P-13,P-14,P-15 sampai dengan P-16 menerangkan bahwa IBRAHIM RUMALUTUR adalah seorang Guru Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya, berdasarkan bukti surat bertanda P-12, menerangkan bahwa IBRAHIM RUMALUTUR adalah peserta Taspen, dengan demikian, IBRAHIM RUMALUTUR berhak atas tabungan pensiun dan hari tua dari PT. Taspen;

Menimbang, bahwa tabungan pensiun dan hari tua pada pokoknya dapat dicairkan setelah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan telah pensiun ataupun meninggal dunia, selanjutnya, berdasarkan bukti surat bertanda P-11, telah menerangkan bahwa IBRAHIM RUMALUTUR adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang telah berhenti dengan hak pensiun, dengan demikian, yang bersangkutan dapat mencairkan dana tabungan pensiun dan hari tua miliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 dan P-9, menerangkan bahwa IBRAHIM RUMALUTUR sedang sakit jiwa/mental yang mana sesuai dengan keterangan saksi ULUL ASMI RUMALUTUR dan saksi ZIKRILLAH RUMALUTUR;

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mendaftarkan permohonan ini, Pemohon selaku adik kandung dari Ibrahim Rumalutur, dan Ibrahim Rumalutur telah memberikan kuasa kepada Pemohon, karena Ibrahim Rumalutur tidak dapat mengurus permohonan ini dan pencairan dana tabungan pensiun dan hari tua milik Ibrahim Rumalutur, sehingga sangat berasalan Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai orang atau wakil yang berhak untuk mengurus dan menerima segala hak-hak milik Ibrahim Rumalutur di PT. Taspen, yang kemudian uang tersebut dipergunakan seutuhnya untuk kebutuhan hidup dan perawatan Ibrahim Rumalutur, dengan demikian, petitum angka 2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum angka 3 permohonan Pemohon yang berkaitan dengan biaya perkara, oleh karena perkara perdata permohonan ini untuk kepentingan Pemohon dan permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian, Petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MAHMUD RUMALUTUR sebagai wakil yang berhak untuk mengurus dan menerima segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Taspen milik IBRAHIM RUMALUTUR pada PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Ambon, yang kemudian dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan perawatannya;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus 2023 oleh Donald Frederik Sopacua, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo dan



penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Arthur Nehemia Papilaya S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Arthur Nehemia Papilaya S.H.

Hakim,



Donald Frederik Sopacua, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,00
2. Biaya Permemberkan ATK.....Rp80.000,00
3. Biaya PNPB Relas Panggilan.....Rp10.000,00
4. Biaya Relas Panggilan.....Rp90.000,00
5. Biaya Sumpah.....Rp10.000,00
6. Redaksi.....Rp10.000,00
7. Materai.....Rp10.000,00

Jumlah : Rp240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)